Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Analisis Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim ʻAllam Tentang Eksploitasi Ilegal Tanah Negara

Mohammad Hassan Al Wafa[1], Nur Hakim[2]
[1]Ma'had Aly Lirboyo Kediri
[2]Universitas Islam Tribakti Lirboyo
[1]hasanalwafa7@gmail.com, [2]nurhakim@uit_lirboyo.ac.id

Abstract

The dense population and growing economic needs are leading humanity toward a new way of life. One of the fundamental needs of every person is the need for a place to live and reside. The exploitation of state-owned land, whether in cities or the wilderness, has become inevitable. State land, which should be managed by the government and used for the welfare of society, is often seized and used for personal interests. Dr. Syauqi Ibrahim Allam, a grand mufti at the Egyptian fatwa institution, stated in his book Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah that using state land without permission is forbidden (haram) and is considered gasab (unlawful usurpation). He also urged those involved in such acts to vacate and return the land to its rightful authority. How did he determine the legal basis for his fatwa? What are the implications for Indonesia? This article reviews Dr. Syauqi Ibrahim Allam's perspective on the illegal use of state land, a practice now common in Indonesia, as a moral and ethical compass. To analyze this, the author employs descriptive analysis within the framework of qualitative research methodology.The findings indicate that Dr. Syauqi Ibrahim Allam's fatwa is well-grounded in religious texts and is also supported by the views of Ahlus Sunnah scholars from the four major schools (madhabs), with a particular alignment to the Hanafi school, which strictly requires permission from the leader (imam) for the use of state land. He equates the illegal use of state land to the gasab of private properties. This fatwa is crucial for public understanding, given the numerous issues arising from land disputes with the government.

Keywords: Fatwa, Dr. Syauqi Ibrahim Allam, Land exploitation.

Abstrak

Padatnya penduduk serta kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membawa manusia menuju kehidupan yang baru. Kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia adalah kebutuhan bertempat dan berdiam. Eksploitasi tanah negara, baik di kota maupun di belantara menjadi tak terhindarkan. Tanah negara yang harusnya dikelola oleh pemerintah dan dikelola untuk kebaikan masyarakat, direbut dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang tak seharusnya. Dr. Syauqi Ibrahim Allam seorang mufti agung lembaga fatwa Mesir, dalam fatwa yang terdapat di kitab *Fiqh al-Waṭan wa al-Muwaṭanah,* menyatakan bahwa menggunakan tanah negara tanpa izin hukumnya haram dan dianggap Gasab. Beliau juga menghimbau bagi para pelaku yang melakukan tindakan tersebut untuk angkat kaki dan mengembalikan tanah kepada haknya. Lalu, bagaimana cara beliau menetapkan hukum dalam fatwanya? Dan bagaimana implikasinya di Indonesia? Tulisan ini mengulas tentang cara pandang Dr. Syauqi Ibrahim Allam tentang penggunaan tanah negara secara ilegal yang sekarang jamak terjadi di Indonesia sebagai kompas moral dan etika masyarakat. Untuk menganalisis hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan masuk dalam rumpun metode penelitian kualitatif.

Syariah
Journal of Fiqh Studies

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Hasilnya, fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam telah sesuai secara dalil dan didukung pula oleh pendapat ulama *ahlu as-sunnah mażahib arba'ah* dan lebih condong terhadap Mazhab Hanafi yang tegas terhadap penggunaan tanah negara harus menggunakan izin dari imam. Beliau juga menyamakan penggunaan tanah negara secara ilegal seperti tindakan gasab tanah milik pribadi. Fatwa ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, mengingat banyaknya permasalahan yang timbul disebabkan sengketa tanah dengan negara.
Kata Kunci: Fatwa, Dr. Syauqi Ibrahim Allam, Eksploitasi Tanah.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat. Tanah sangat dibutuhkan sebagai pijakan bangunan untuk bernaung dan berlindung. Tanah yang luas menjadi sangat penting bagi pembangunan fasilitas untuk kepentingan bersama. Namun, tanah yang diperlukan tersebut biasanya sudah menjadi aset milik pribadi, kelompok, perusahaan atau bahkan negara dengan kepemilikan serta hak yang sah. Realita seperti ini mengharuskan usaha pengadaan tanah dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pengupayaan terhadap tanah ini harus dilakukan dengan tetap memahami fungsi tanah pada kehidupan serta etika dan penghormatan terhadap hak pemilik tanah yang sah tanpa mengesampingkan kepentingannya.[1]

Negara adalah instrumen pelindung dan pengayom rakyat serta kawasan yang berada di bawah wewenangnya. Negara melalui pemerintahannya memiliki otoritas untuk mengatur relasi dan kepentingan individu maupun kelompok dari rakyatnya. Negara pun memiliki hak dan tanggung jawab penuh dalam menentukan kaidah serta sistem untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan nyaman.[2]

Dasar dari hak negara atas tanah adalah UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dapat ditemukan penjelasan yang menyatakan bahwa air dan bumi serta kekayaan yang terdapat di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karenanya semua itu dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterangan lebih lanjut dari hak penguasaan tanah oleh negara berada pada pasal 2 UU No. 5 tahun 1960. Negara memiliki wewenang dari peraturan yang telah disebutkan untuk:

---

[1] Fatimah Al Zahra, *Melacak Landasan Hukum Pengelolaan Aset Tanah Negara melalui Konsep Bank Tanah* Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 12, No. 2, Desember 2017. 406-407.
[2] Ridwan Nurdin, *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah, Jurnal Al-Mudharabah* Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020, 2.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

1. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, persediaan, peruntukan serta pemeliharaan air, bumi dan ruang angkasa.
2. Mengatur dan menentukan jalinan hukum antara orang-orang dengan air, bumi dan ruang angkasa.
3. Mengatur dan menentukan perbuatan dan tindakan hukum yang berhubungan dengan air, bumi dan ruang angkasa.

Menurut keterangan di atas, hak penguasaan oleh negara menimbulkan tanggung jawab berupa kemakmuran warga negara.[3]

Di Indonesia, pemanfaatan tanah tanpa izin bukanlah hal baru. Pemanfaatan tanah secara ilegal secara lebih eksesif dapat dikenal juga dengan penyerobotan tanah bisa diberi arti menguasai hak atau harta dengan tidak mengikuti aturan atau hukum, seperti menggunakan atau menempati tanah yang bukan haknya. Tindakan ini termasuk melanggar aturan serta bisa dimasukkan dalam tindakan pidana. Tindak pidana yang sering terjadi antara lain, penguasaan tanah secara fisik, pengelolaan tanah, jual beli atas tanah dan semacamnya.[4]

Dalam konteks keindonesiaan, kita melihat banyaknya kasus agraria yang menimbulkan konflik antara negara, pengusaha, dan rakyat. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Agraria, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup mampu menyelesaikan konflik-konflik pertanahan. Bahkan tidak jarang, konflik itu justru muncul karena interpretasi sepihak terhadap aturan dalam Undang-undang Agraria.[5]

Dr. Syauqi Ibrahim Allam, ulama yang membahas tentang hukum penggunaan tanah negara tanpa izin di dalam fatwanya. Beliau adalah seorang mufti di negara Mesir. Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Waṭan wa al-Muwaṭanah*. Beliau membahas isu seputar penggunaan tanah negara tanpa izin. Pemanfaatan yang beliau bahas meliputi penggunaan, penempatan dan pengelolaan atas tanah negara dengan tanpa izin yang legal. Fatwa ini penting untuk dikaji untuk edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga hak negara yang berujung pada kemaslahatan bersama.

Memandang realitas yang berlangsung di masyarakat serta kredibilitas Dr. Syauqi Ibrohim Allam, maka kajian ini sangat menarik untuk dibahas dan diulik lebih dalam,

[3] KARLI, *Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 349 / Pid.C / 2007 Pn Indramayu (Study Kasus Terdakwa Rajab Bin Harun)* TESIS, 2014, 56.
[4] Ibid
[5]Ibid

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

dengan harapan hasil dari kajian ini memiliki manfaat bagi khazanah keilmuan Islam dan edukasi bagi Masyarakat.

Terdapat beberapa penilitian serupa, pertama oleh Riki Nopiansah berjudul Kebijakan Pengelolaan Aset Tanah Negara dalam Undang-Undangcipta Kerja Menurut Perspektif Islam: Tulisan ini berkenaan dengan peraturan seputar pemanfatatan aset tanah negara dalam Undang-undang ciptakerja dalam pandangan Islam. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reflita berjudul Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan: Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan. Penelitian membahas kerusakan lingkungan terlebih pada kemerosotan nilai lahan, dan udara. Metode penelitian ini menggunakan penafsiran ayat-ayat Alquran dengan pendekatan tafsir ahkam. [6]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ghufron dengan judul Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qaraḍāwī): penelitian ini membahas pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berpendapat bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral. Maka dari itu, solusi paling mutakhir dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup harus mengacu pada moralitas manusia. Penulis merumuskan konsep etika lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai kitab suci Alquran dan hadis melalui pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan relevansinya untuk penanganan kerusakan lingkungan di zaman ini.[7]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggabungkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber data yang ada. Sumber data primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah karya Dr. Syauqi Ibrahim Allam dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Waṭan wa al-Muwaṭanah.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa Dr. Ibrahim Syauqi Allam Tentang Penggunaan Tanah Negara Secara Ilegal.

Beliau memulai fatwanya dengan memberikan judul pada pembahasan kali ini dengan:

حُكمُ اغتِصَابِ أَرضٍ تَمتَلِكُها الدَولَةُ

[6] Reflita, Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan) Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, 147-149.

[7] Aziz Ghufron, Islam dan Konservasi Lingkungan (telaah pemikiran fikih lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi) Millah: Journal of Religius Studies 3 Agustus 2016, 58.

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

*"Hukum Meng*gasab *Tanah Yang Dimiliki Negara".*

Dalam kitab kumpulan fatwa beliau *Fiqh al-wathan wa al-Muwathonah,* memang selalu dimulai dengan judul tertentu kemudian seperti selayaknya fatwa yang merupakan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan, beliau juga menampilkan konteks pertanyaan yang menjadi pembahasan fatwa beliau berikut adalah potretnya:

مَا حُكمُ اغتِصَابِ أَرضٍ تَمتَلِكُهَا الدَولَةُ عَن طَرِيقِ مَا يُسَمَّى بِوَضعِ اليَد؟ وَمَاذَا يَفعَلُ مَن حَازَ أَرضًا بِهَذِهِ الطَرِيقَة ؟

"Apa hukum menggashab tanah yang dimiliki negara dengan cara yang disebut waḍ' al-yaddd? Dan apa yang harus diperbuat oleh pelaku ghoṣob ini?".[8]

Dari sini kita dapat mengerti konteks beliau mengeluarkan fatwa ini adalah menjawab pertanyaan seseorang tentang hukum memanfaatkan tanah negara atau biasa dikenal dengan istilah *waḍ' al-yaddd*. Pertanyaan ini beruntut pada maslaah selanjutnya tentang konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dilakukan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Kesimpulan sikap dalam fatwa Dr. Ibrahim Syauqi Allam terletak di akhir pemaparan fatwa beliau setelah menampilkan berbagai dalil. Dan dapat diambil kesimpulan dari pemaparan tersebut:

1. Menguasai tanah dengan cara *waḍ'al-yadd* tanpa izin, perjanjian tertulis atau legalitas maka hukumnya haram secara syariat.
2. Keharaman ini kian berimbuh, jika tanah yang dikuasai secara ilegal merupakan tanah milik negara. Hal ini dikarenakan mengeksploitasi harta yang dimiliki oleh publik lebih tercela dan buruk daripada mengeksploitasi harta yang dimiliki perorangan. Karena pelanggaran ini mempengaruhi seluruh masyarakat, bukan hanya individu tertentu.
3. Setiap orang yang melakukan tindakan gasab, maka wajib mengembalikannya bilamana benda tersebut masih utuh. Dan wajib untuk mengganti rugi bila barang tersebut telah rusak. Karena (sesuai dengan kaidah) bila tak mampu mengembalikan suatu barang, maka wajib untuk mengganti rugi. [9]

Tanah negara dalam pandangan Dr. Syauqi Ibrahim Allam adalah setiap tanah yang dikuasai dan diatur kemudian disalurkan oleh negara lewat lembaga atau dinas terkait sesuai undang-undang atau peraturan yang telah berlaku. Definisi yang kedua adalah definisi *waḍ' al-yadd* : "Sedangkan makna *waḍ' al-yadd* terhadap tanah negara adalah; mutlak mengambil alih kepemilikan atau menggunakannya. Baik secara langsung lewat suatu usaha (seperti

[8] Dr. Syauqi Ibrahim Allam, *Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah*, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir. 107
[9] Dr. Syauqi Ibrahim Allam, *Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah*, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir. 113

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

mendirikan bangunan di atasnya atau dengan memanfaatkannya dengan cara menanaminya atau dengan secara tidak langsung). Segala usaha ini sekiranya menghalangi negara untuk dapat mengelola tanah tersebut."[10]

Dr. Syauqi Ibrahim Allam dalam pembahasan ini sangat tegas dengan mengatakan bahwa setiap usaha menguasai dan memakai tanah negara sekira dapat menghambat negara untuk dapat memanfaatkannya telah disebut *waḍ' al-yadd*. Namun di sini beliau membahas tentang hukum melakukan tindakan tersebut. Kemudian pada pembahasan selanjutnya beliau membahas tentang hukum penggunaan tanah negara secara ilegal menurut pandangan syariat.

Dr. Syauqi Ibrahim Allam melanjutkan pembahasan dengan menyebutkan definisi gasab dari beberapa tokoh ulama seperti linguis ternama, Ibnu Manẓūr[11] dalam kitab *Lisān al-'Arab*. Ibnu Manẓūr mendefinisikan gasab; mengambil harta kepunyaan orang lain dengan zalim dan semena-mena. Seorang ulama Mazhab Hanafi, as-Syarakhsyī,[12] dalam kitab *al-Mabsūṭ* mendefinisikan; gasab pada dasarnya adalah pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Namun secara definisi syara', gasab lebih spesifik membahas tentang pengambilan hak milik orang lain yang memiliki harga yang diperhitungkan. Gasab diharamkan sebab ia merupakan perbuatan zalim dan menyakiti orang lain. Dr. Syauqi Ibrahim Allam dalam pembahasan ini juga mengutip pendapat dari kalangan Mazhab Syafii melalui pendapat Syaikh al-Islām Zakariyā Al-Anṣārī[13] dalam kitab *al-Ghurar al-Bahiyyah*; gasab secara syariat adalah perbuatan menduduki atau mengambil alih *(istilā')* terhadap hak orang lain secara semena-mena.

Pendapat ulama tentang gasab yang terakhir adalah pendapat al-Allāmah al-Bahūtī[14] seorang ulama Mazhab Hambali; secara syara' gasab adalah perbuatan mengambil alih yang dilakukan selain kafir *harbī* dengan perbuatan yang secara adat dianggap pengambil alihan secara paksa.

Tidak hanya membahas hukum gasab saja, Dr. Syauqi Ibrahim Allam juga menampilkan dalil-dalil yang menjadi sumber hukum keharaman gasab. Beliau menampilkan dalil dari Alquran, Hadis serta Ijma' Ulama. Dalil keharaman gasab terdapat pada surah al-Baqarah ayat 188:

[10] Dr. Syauqi Ibrahim Allam, *Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah*, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir. 107
[11] Abu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Dar as-Shodir Bairut, vol. 1 hal. 645
[12] As-Syarakhsyī, *al-Mabsuṭ*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, vol. 11 hal. 49
[13] Zakariyyā al-Anṣārī, *al-Ghurar al-Bahiyya*h, Al-Mathba'ah al-Maimaniyyah, vol. 3 hal. 243
[14] al-Allāmah al-Bahūtī, *Daqāiq Ulī an-Nuhā*, Alam al-Kutub, vol. 2 hal. 296

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al Baqoroh: 188).

Adapun dalil keharaman gasab yang bersumber dari Hadis adalah Hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Abbās:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟»، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ "، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbās RA, sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah dihadapan manusia pada yaum an-Naḥr, Beliau bersabda: "Wahai manusia hari apa ini?" mereka pun menjawab: "Hari haram" Beliau bersabda: "Kota apa ini?" mereka menjawab; "Kota haram" beliau bersabda: "Bulan apa ini?" mereka menjawab; "Bulan haram", Beliau pun bersbada:" Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di kota ini, pada bulan ini."[15] (HR. Bukhori)

Kesimpulan dari poin pertama ini adalah: merebut hak orang lain tanpa izin diharamkan oleh syariat. Salah satu upaya merebut hak orang lain yang diharamkan adalah gasab termasuk dari gasab adalah *al-Istilaā* atau menduduki tanah miliki orang lain. sehingga menduduki tanah orang lain dengan tanpa izin hukumnya diharamkan.

Poin kedua dari fatwa adalah; Dr. Syauqi Ibrahim Allam berpendapat bahwa menduduki tanah negara secara ilegal lebih buruk dan tidak patut. Hal ini disebabkan menduduki tanah negara seperti definisi di atas berefek pada menghilangkan kemungkinan tanah untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat umum. Dr. Syauqi Ibrahim Allam menjelaskan dalam fatwanya: "Menduduki suatu tanah dan menguasainya dengan cara *waḍ' al-yadd* secara ilegal termasuk dalam praktek gasab yang mana hukumnya adalah haram, baik tanah tersebut secara nyata dimiliki perseorangan ataupun dimiliki oleh negara. Penguasaan tanah secara ilegal dengan *waḍ' al-yadd* bukanlah termasuk praktik *iḥyā' al-mawāt* (mengelola tanah kosong) yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Hal ini ditengarai dua faktor, pertama; jika memang tanah tersebut secara hukum tidak termasuk *arḍ al-mawāt* (tanah kosong) seperti telah dimiliki oleh seseorang atau berada di dalam batas wilayah kota maka tanah tersebut secara asal tidak dapat di-*iḥya'*

[15] Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Dar thauq an-Nuhat, vol. 2 hal. 176

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

(dikelola). Kedua; kalaupun memang tanah tersebut memenuhi spesifikasi *arḍ al-mawāt,* maka tetap harus mendapat legalitas dari Imam atau pihak berwenang. Izin Imam merupakan persyaratan untuk melegalkan *iḥya' al-mawāt*."[16]

Beliau memperkuat argumen ini dengan menampilkan hadis: "Diriwayatkan dari Said bin Zaid, Nabi SAW Beliau bersabda: "Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu (menjadi) miliknya. Dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim dengan menanaminya".[17] Imam Malik menjelaskan maksud dari *aẓ-ẓālim* adalah: setiap perkara remeh atau diambil atau ditanam dengan tanpa hak".[18]

Dalam mengomentari Hadis ini, al-'Allāmah al-Mulā 'Alī al-Qarī seorang ulama pensyarah kitab shohih Bukhori berpendapat dalam kitabnya bahwa yang dimaksud bumi mati dalam sabda Nabi (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مِيتة) adalah bumi atau tanah yang tidak dimiliki oleh orang Islam dan tidak digunakan untuk kemaslahatan negara atau kota seperti tanah yang digunakan untuk menggembala hewan ternak.

Lalu sabda Nabi yang mengatakan bahwa tanah yang ia kelola menjadi kepemilikannya (فَهِيَ لَهُ), tetap mempertimbangkan izin dari Imam atau pemilik wewenang menurut Imam Abu Hanifah RA. Argumen ini didukung dengan sabda Nabi pada hadis yang sama yaitu:

"لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"

"Tiada berhak seseorang atas sesuatu kecuali atas izin Imamnya"

Abu Hanifah mengarahkan kemutlakan izin Nabi terhadap kepemilikan *arḍ al-mawāt* menjadi terbatas dengan persyaratan harus adanya izin dari Imam.[19]

Dapat kita fahami dari paradigma berpikir Dr. Syauqi Ibrahim Allam. Mulanya beliau menanggapi tentang segala upaya menduduki tanah negara secara ilegal dan menghukuminya sebagai tindakan gasab yang diharamkan. Beliau melandasi bahwa tanah yang dimiliki negara sama halnya dengan tanah yang dimiliki oleh pribadi. Meskipun tanah itu sebenarnya dapat di-*iḥya'* karena berada di tanah belantara tetapi tidak diperbolehkan untuk digunakan. Beliau mengikuti pendapat Hanafiyyah yang mensyaratkan izin Imam dalam mengelola tanah yang tak digunakan.

[16] Dr. Syauqi Ibrahim Allam, Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir. 111
[17] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah al-Ashriyyah, Beirut, vol. 3 hal. 178
[18] Malik, *al-Muwatho'*, Dar Ihya' Turats al-Arabiyy, Beirut, vol. 2 hal. 743
[19] Al-Mulla Ali al-Qari, *Mirqah al-Mafatih*, Dar al-Fikr, Beirut, vol. 5 hal. 1974

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Seperti yang disebutkan Khatīb as-Syirbīnī dalam kitab *Mughnī al-Muḥtāj*:[20] Disebutkan bahwa izin dari Imam tidak disyaratkan dalam mengelola tanah terbengkalai karena sudah dicukupkan dengan izin Rasulullah dalam Hadisnya. Adapun permohonan izin kepada Imam dalam Mazhab Syafii hukumnya sunah saja.

Poin Ketiga dari fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam tentang penggunaan tanah negara secara ilegal adalah kewajiban mengembalikan tanah yang telah diduduki atau membayar ganti rugi bila ada kerusakan. Argumen ini berdasarkan pendapat ulama *al-Fuqahā' al-Maẓāhib al-Arba'ah* yang berpandangan, bahwa seorang yang menggasab sesuatu maka wajib baginya untuk mengembalikannya, selama benda tersebut masih ada. Dan wajib menggantinya bila barang itu telah rusak. Hal ini sesuai dengan kaidah jika tidak mampu mengembalikan suatu barang, maka wajib untuk mengganti rugi dengan seharga barang tersebut.

Agar lebih sesuai dengan konteks dan realita yang Dr. Syauqi Ibrahim Allam hadapi dalam fatwanya, beliau menampilkan undang-undang yang berlaku di negaranya yaitu Mesir. Beliau menampilkan undang-undang yang mengatur tentang hukuman seseorang yang memanfaatkan tanah milik umum dengan ilegal ataupun penipuan:

"Undang-undang pidana nomor (58) dengan perubahan terakhir pada tahun 2018 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menyerobot tanah pertanian, tanah kosong, atau bangunan milik negara atau salah satu badan hukum publik, atau wakaf, atau salah satu perusahaan sektor publik, atau lembaga lain yang diakui sebagai aset publik oleh hukum—dengan cara menanam, membangun, menggunakan, atau memanfaatkan dengan cara apa pun—akan dihukum penjara dan denda tidak melebihi dua ribu pound, atau salah satu dari kedua hukuman tersebut. Pelanggar harus mengembalikan properti yang dirampas beserta bangunan atau tanaman yang ada, atau mengembalikannya dengan menghilangkan segala sesuatu di atasnya dengan biaya sendiri, serta membayar ganti rugi dari nilai manfaat yang diperoleh selama merebut tanah. Jika kejahatan dilakukan dengan penipuan atau pemalsuan dengan kesengajaan, maka hukumannya penjara tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun, serta denda tidak kurang dari seribu pound dan tidak lebih dari lima ribu pound, atau salah satu dari kedua hukuman tersebut. Hukuman yang diatur dalam dua paragraf sebelumnya akan dilipatgandakan dalam kasus pengulangan."[21]

Dengan begini kita telah melihat dan memahami fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam baik dari segi poin penting dan penjelasan fatwanya. Kita juga telah memahami dalil-dalil yang beliau gunakan untuk memperkuat argumentasinya.

[20] As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj,* vol. 3 hal. 495
[21] Dr. Syauqi Ibrahim Allam, Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir. 112-113

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Hal ini juga di dukung oleh fatwa dari Dār al-Iftā' Mesir dalam fatwanya terkait *iḥyā' al-mawāt,*[22] yang mengutip pendapat Ibnu 'Asyūr: "Islam sangat memperhatikan pembangunan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Islam tidak mengarahkan umatnya untuk mengejar keuntungan cepat yang dapat menguras sumber daya dan kekayaan suatu bangsa, serta membuat rakyatnya miskin dengan memusatkan kekayaan pada segelintir orang yang menguasainya, dalam tafsir *at-Tahrir wa at-Tanwir* Ibnu 'Asyur berpendapat : "telah jelas bahwa salah satu dari tujuan syariat adalah pemerataan ekonomi bagi umat Islam dengan sistem yang teratur dalam pembagiannya. Baik harta tersebut belum dimiliki oleh siapapun seperti pengaturan pembagian tanah mati, harta rampasan, barang temuan, atau harta yang telah ditentukan kadar dan penerimanya seperti zakat, kafarat, bagi hasil dan warisan."[23]

Analisa Metode Penetapan Hukum dalam Fatwa Dr. Syauqi Ibarahim Allam.

Dr. Ibrahim Syauqi Allam menganggap penggunaan tanah negara secara ilegal hukumnya haram, karena termasuk perbuatan gasab yang diharamkan. Dalil Alquran yang digunakan di dalam fatwa adalah Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (١٨٨)

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil". (QS. Al Baqarah: 188)

Dalam menafsiri ayat diatas, Al Baghawī menulis:

أي: لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِيْ أَبَاحَهُ الله ...وَالْأَكْلُ بِالْبَاطِلِ أَنْوَاعٌ: قَدْ يَكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْغَصَبِ وَالنَّهْبِ، وَقَدْ يَكُوْنُ بِطَرِيْقِ اللَّهْوِ كَالْقِمَارِ وَأُجْرَةِ الْمُغَنِّي وَنَحْوِهِمَا

"Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan batil; yaitu dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Allah... memakan harta orang lain dengan batil ada beberapa macam, terkadang dengan cara gasab atau merampok, terkadang pula difungsikan sebagai tempat hiburan seperti judi dan menyewa biduan."[24]

Dalam fatwanya, beliau mengkategorikan penggunaan tanah negara secara ilegal pada gasab, sama seperti seseorang yang menggasab tanah milik pribadi. Di sini terjadi metode *Istinbāṭ* berupa *Qiyāṣ*. Beliau menyamakan hal yang telah jelas hukumnya atau disebut *asl* yang telah disepakati haramnya yaitu menggasab tanah milik pribadi dengan menduduki

[22] https://www.dar-alifta.org/ar/IslamicArticle/5041
[23] Ibnu Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, ad-Dar at-Tunisiyyah, Tunis, vol. 28 hal. 58
[24] Al-Baghawi, *Ma'alim At-Tanzil*, Dar At-Thabi'ah wa At-Tanwi', Beirut, Vol. 1 hal. 210

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

tanah negara yang belum dijelaskan hukumnya atau disebut *far'u* dan di dalamnya terdapat argumen hukum atau '*illat* yang sama. Yakni sama-sama mengambil harta dengan zalim.

Qiyāṣ ini termasuk *qiyāṣ aulawī*, *far'u* memiliki makna yang lebih kuat daripada *aṣl*. Hal ini seperti halnya menqiyaṣkan berkata kasar kepada orang tua dengan memukul mereka. Dalam memukul terdapat makna menyakiti yang lebih kuat daripada berkata kasar.

Termasuk dari paradigma yang menjadi perdebatan ulama adalah status tanah yang dimiliki oleh negara. perdebatan ini berujung pada hukum menggunakan tanah negara yang tidak terpakai dan berada di area rural.

Dr. Syauqi Ibrahim Allam berpendapat bahwa menggunakan tanah negara yang terbengkalai tetap saja tidak diperbolehkan selama belum ada izin dari imam atau pejabat yang berwenang. Pendapat ini bertentangan dengan prinsip ulama lain yang mengatakan bahwa tanah apapun, selama tidak dipakai boleh di-*iḥyā'* dengan persyaratan tertentu.

Dr. Syauqi Ibrahim Allam melandasi bahwa tanah yang dimiliki negara sama halnya dengan tanah yang dimiliki oleh pribadi. Meskipun tanah itu sebenarnya dapat di-Iḥyā' karena berada di tanah belantara tetapi tidak diperbolehkan untuk digunakan. Beliau mengikuti pendapat Hanafiyyah yang mensyaratkan izin imam dalam mengelola tanah yang tak digunakan.

Disebutkan bahwa izin dari imam tidak disyaratkan dalam mengelola tanah terbengkalai karena sudah dicukupkan dengan izin Rasulullah dalam hadisnya. Adapun permohonan izin kepada imam dalam madzhab Syafi'ie hukumnya sunah saja. Alasan kesunahan meminta izin kepada imam adalah keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. Dalam hal ini, ulama yang mewajibkan izin dari imam untuk melakukan *iḥyā'* adalah Abu Hanifah. Pendapat ini berargumen bahwa izin imam diperlukan dalam *iḥyā'* agar tertib.

Hal ini sebenarnya mengundang perdebatan, yaitu kekuasaan imam yang absolut hingga ikut campur dalam urusan harta yang dimiliki atau bisa dimiliki orang lain. Hal ini dikarenakan tanah yang telah di-*Iḥyā'* boleh dimiliki oleh seseorang dan tidak bisa diintervensi dengan semaunya oleh pihak lain. Intervensi ini dalam fikih disebut dengan istilah *tadakhkhul*. Islam menghargai hak semua orang dan melarang seseorang mengintervensi hak orang lain. namun lain permasalahan dengan imam. Imam dalam Islam memiliki wewenang yang dapat mengintervensi harta yang bisa saja dimiliki semua orang.

Pada dasarnya tanah mati adalah tanah yang bisa dimiliki seseorang yang mau untuk menggarapnya. Namun imam boleh menentukan dan membatasi siapa saja yang boleh menggunakan hak *iḥyā'* dengan tujuan agar tercipta ketertiban. Agama Islam sangat mendukung kemakmuran dan keadilan terhadap masyarakat. Maka hak imam dalam mengatur benda yang dapat dimiliki bersama untuk dimiliki kelompok atau orang tertentu

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

dapat ditemukan di dalam permasalahan lain seperti pembagian harta rampasan perang atau harta *fai'*.

Bila dianalisa dengan metode ushul fikih, kita dapat memahami bahwa fatwa ini termasuk mendukung salah satu dari *kulliyah khamsah* yang berupa *hifẓu al-māl* (menjaga harta). Hal ini disebabkan hukum yang terkandung dalam fatwa ini adalah bentuk menjaga seseorang dari kehilangan hartanya. Mengingat negara memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan seluruh rakyatnya, maka seluruh aset negara adalah milik rakyat. Ketika seseorang mengambil tanah negara secara ilegal maka sama saja dengan mengambil hak milik orang banyak.

Implikasi Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam tentang Penggunaan Tanah Negara Secara ilegal Di Indonesia.

Di Indonesia telah banyak undang-undang yang mengatur tentang kebijakan, batasan serta penggunaan tanah. Aturan ini bila dilanggar dapat menetapkan hukuman. Hal ini berdasarkan undang-undang dasar atau UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dapat ditemukan penjelasan yang menyatakan bahwa air dan bumi serta kekayaan yang terdapat pada bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karenanya semua itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk menunjang kemakmuran rakyat.

Keterangan lebih lanjut dari hak penguasaan tanah oleh negara berada pada pasal 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang didalamnya terdapat pernyataan bahwasanya bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada pada kekuasaan negara sebagai otoritas tertinggi yang menjadi badan kekuasaan seluruh rakyat serta undang-undang dan peraturan pendukung lain seputar agraria dan pertanahan.

Pelanggaran terhadap tanah jamak terjadi di berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Mulai dari kota dengan pengambilan trotoar, sebagai hak pengguna jalan menjadi tempat perdagangan. Di desa pun juga terjadi hal serupa, penggalian tanah ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pelakunya bukan hanya masyarakat kecil, para konglomerat yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya juga ikut andil dalam melakukan eksploitasi tanah negara.

Di Indonesia, dikenal pula kebijakan otonom daerah. Setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturannya masing-masing sesuai kebutuhan. Tak jarang peraturan yang ditetapkan sebuah daerah menjadi bumerang bagi pemerintah. Kebijakan

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

baru yang ditetapkan oleh pejabat daerah justru menimbulkan celah baru bagi masyarakat untuk mengakali kebijakan.

Para pejabat pemegang kewenangan tak hanya sekali memanfaatkan kebijakannya. Peraturan yang memiliki banyak celah dan ditambah moral pejabat yang korup membuat banyak pelanggaran yang berlandasan hukum. Pelanggaran jenis ini menjadi sangat sulit untuk diberantas karena memiliki alas hukum. Kebijakan demikian dapat diberantas dengan etik dan moral yang memang sudah seharusnya berada di atas hukum.

Fatwa yang dikeluarkan Dr. Syauqi Ibrahim Allam pastinya telah diverifikasi dan melewati tahap pengujian sehingga dapat diterbitkan oleh lembaga fatwa Mesir. Penerbitan suatu fatwa tidak bisa dilakukan dengan serampangan karena memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Seperti umumnya fatwa, berangkat dari pertanyaan dan untuk memberikan jawaban terlebih dahulu dipastikan dengan kenyataan yang ada.

Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam tentunya sudah tepat dengan kenyataan yang ada di Mesir sana. Dibuktikan dengan ditampilkan pula peraturan yang berlaku di negara tempat beliau menerbitkan fatwa. Namun bukan berarti fatwa tersebut dapat diaplikasikan di semua daerah atau tempat. Khususnya di daerah yang memiliki budaya dan kondisi masyarakat yang jauh berbeda seperti Indonesia.

Dr. Syauqi Ibrahim Allam sebagai mufti agung di lembaga fatwa Mesir tentunya memiliki pengaruh yang besar. Mengingat lembaga fatwa di Mesir adalah lembaga negara bukan ormas atau lembaga swasta seperti yang ada di Indonesia. Dibuktikan dengan pengangkatan mufti agung sebelum beliau ditunjuk langsung oleh presiden. Tentunya dengan pengaruh negara yang begitu kuatnya, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Mesir tidak hanya mengikat secara moral melainkan juga secara konstitusional.

Di Indonesia, fatwa dilakukan oleh perorangan atau lembaga swasta non pemerintah. Fatwa biasanya dilakukan secara berkelompok seperti Bahsul Masail yang diselenggarakan Pondok Pesantren dan organisasi keagamaan. Fatwa juga dikeluarkan oleh lembaga resmi yang bergerak dalam bidang fatwa yaitu MUI melalui komisi fatwa MUI. Namun fatwa yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Lemahnya kekuatan fatwa yang tidak didukung oleh negara hingga perbedaan ormas serta perbedaan pendapat tokoh menjadikan fatwa sulit dijadikan satu suara. Fatwa pun di pandangan negara hanya sebagai saran atau pertimbangan, bukan acuan hukum.[25]

[25] https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam sementara hanya menetapkan hukum bagi orang yang jelas-jelas secara hukum menguasai tanah negara secara ilegal. Beliau juga menambahkan peraturan yang relevan di negara beliau yakni Mesir. Tentu perbedaan peraturan yang signifikan ditambah birokrasi yang tidak sederhana menjadikan relevansi fatwa ini bila diimplikasikan dengan peraturan di Indonesia memiliki berbagai ketidakcocokan.

Di Indonesia memiliki daerah otonom yang memiliki kebijakannya sendiri. Kebijakan yang merupakan inisiatif pejabat daerah tak jarang justru membuka celah para pelanggar peraturan. Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam secara eksplisit belum dapat dimaknai sampai seluas ini karena pada tahap ini sudah memasuki terhadap penyelewengan kebijakan. Dalam fatwa ini hanya menghukumi terhadap orang yang memakai tanah negara secara ilegal dan kebanyakan yang melakukannya adalah rakyat. Sedangkan pejabat yang memiliki kuasa seolah dapat leluasa dalam memanfaatkan jabatannya karena telah dilindungi oleh negara.

Ditambah lagi pelanggaran yang terjadi di Indonesia seputar eksploitasi negara tidak hanya dilakukan secara ilegal. Masih banyak celah dalam peraturan yang dimanfaatkan untuk melanggengkan eksploitasi yang merugikan lingkungan dan juga negara. Tak ayal, acap kali yang menjadi korban adalah rakyat sendiri.

KESIMPULAN

Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam dalam memberikan fatwa tentang keharaman menggunakan tanah negara secara ilegal menggunakan landasan teori berupa *qiyāṣ*. *Qiyāṣ* yang beliau gunakan adalah *qiyāṣ* yang *aulawī*. *Qiyāṣ aulawī* berarti permasalahan yang belum diketahui hukumnya dan akan disamakan atau disebut dengan *far'* memiliki makna lebih kuat daripada permasalahan yang dimiliki *asl*. Dalam permasalahan ini, permasalahan yang telah diketahui hukumnya dijadikan rujukan hukum, adalah menggasab barang milik pribadi. Sedangakan permasalahan yang masih belum diketahui dan akan disamakan adalah menggasab tanah milik negara.

Sedangkan makna atau *'illat* hukum yang menjadi *jāmi'* atau titik temu di antara kedua permaslahan ini adalah mengambil hak orang lain dengan zalim yang hukumnya adalah haram. Secara ushul fikih, fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Syauqi Ibrahim Allam telah sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yang berupa *hifẓul māl,* karena di dalam fatwa ini mencegah terjadinya sengketa atau perebutan tanah yang terjadi karena tiadanya penertiban. Fatwa ini juga mencegah dari terjadinya kesenjangan dengan menjadikan tanah merupakan hak prerogatif imam sehingga bisa membagikan tanah dengan adil dan merata keseluruh lapisan masyarakat. Di dalam menggasab tanah milik negara terdapat makna menyakiti lebih

Syariah
Journal of Fiqh Studies
E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

banyak. Menggasab tanah negara dapat mengambil hak orang banyak karena tanah negara memiliki hubungan kemaslahatan dengan seluruh warga negara. Dr. Syauqi Ibrahim Allam juga cenderung lebih memilih pendapat ulama Mazhab Hanafi yang mensyaratkan izin imam untuk meng-*iḥyā'* suatu tanah yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa pun. Hal ini karena menggunakan prinsip bahwa keteraturan sangat diperlukan pada zaman ini serta negara telah memiliki konstitusi yang mengatur penggunaan tanah.

Di Indonesia terdapat berbagai permasalahan seputar pertanahan. Permasalahan terjadi karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kesenjangan dan kekurangan lahan. Pelanggaran yang terjadi juga terjadi di berbagai tempat, mulai kota, desa hingga hutan belantara. Pelakunya pun memiliki diversitas, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat dan konglomerat. Banyaknya tumpang tindih kebijakan dan kewenangan membuat banyak celah dalam mengakali undang-undang. Pelanggaran yang terjadi tersebar luas hingga dianggap maklum dan tidak dipermasalahkan. Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam belum dapat menjawab semua pelanggaran yang terjadi karena rumitnya permasalahan. Beliau hanya menerbitkan fatwa seputar penggunaan tanah secara ilegal, bukan penggunaan tanah dengan menyalahgunakan izin yang dapat dilegalkan namun tidak etis. Fatwa beliau dapat dijadikan sebagai pedoman moral bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

(Kitab)

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah al-Ashriyyah, Beirut,

Abu Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar as-Shodir Bairut,

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Dar thauq an-Nuhat,

Al-Mulla Ali al-Qari, *Mirqah al-Mafatih*, Dar al-Fikr, Beirut,

Al-Allamah al-Bahutiyy, *Daqaiq Uli an-Nuha*, Alm al-Kutub,

An-Nawawi, *al-Majmu'*, Dar al-Fikr, Beirut,

As-Syarakhsyiyy, *al-Mabsuth*, Dar al-Ma'rifah, Beirut,

As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*,

Dr. Syauqi Ibrahim Allam, *Fiqh al-Wathan wa al-Muwathonah*, Dar al-Ifta al-Mishriyyah, Mesir.

Ibnu Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, ad-Dar at-Tunisiyyah, Tunis,

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabah al-Qahirah,

E-ISSN: 3025-0161 P-ISSN: 3025-3373
Volume 3 (1), Juni 2025
DOI: https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.129

Malik, *al-Muwatho'*, Dar Iḥyā' Turats al-Arabiyy, Beirut, Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Iḥyā' Turats al-Arabiyy, Beirut,

Zakariyya Al-Anshariyy, *al-Ghurar al-Bahiyyah*, Al-Mathba'ah al-Maimaniyyah,

(Jurnal)

Fatimah Al Zahra, *Melacak Landasan Hukum Pengelolaan Aset Tanah Negara melalui Konsep Bank Tanah*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , No. 2, Desember 2017. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1306

KARLI, *Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 349 / Pid.C / 2007 Pn Indramayu (Study Kasus Terdakwa Rajab Bin Harun)* TESIS, 2014. http://digilib.iblam.ac.id/362/1/pdf%2CTesis%20Karli%20NPM%2020040012067.pdf

Ridwan Nurdin, *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Jurnal Al-Mudharabah. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.813

(Website)

https://www.dar-alifta.org/ar/IslamicArticle/5041

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1